

ANALISIS PEMAHAMAN KEUANGAN SYARIAH BAGI MASYARAKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH PEMBIAYAAN SYARIAH

Elsi Nuliawati Marpaung *¹

Juliana Putri ²

^{1,2} 3Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah

*e-mail: elsimarpaung2021@gmail.com¹, julianaputri@uinsuna.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman keuangan syariah pada masyarakat serta implikasinya terhadap keputusan dalam memilih pembiayaan syariah. Latar belakang penelitian bertumpu pada meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, sementara tingkat literasi keuangan syariah masih belum merata dan sering kali tidak sejalan dengan perilaku penggunaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis tematik terhadap berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal akademik, laporan lembaga keuangan syariah, dan publikasi terkait literasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar keuangan syariah meliputi akad, rukun, larangan riba, dan skema bagi hasil—berpengaruh secara signifikan terhadap sikap dan preferensi dalam memilih pembiayaan syariah. Semakin baik tingkat pemahaman individu mengenai prinsip dan keunggulan pembiayaan syariah, semakin tinggi kecenderungan mereka untuk memilih produk syariah dibandingkan pembiayaan konvensional. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas edukasi dan sosialisasi keuangan syariah sebagai upaya strategis dalam memperkuat literasi masyarakat. Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk pembiayaan berbasis syariah.

Kata kunci: Pemahaman keuangan syariah, literasi keuangan, pembiayaan syariah, preferensi masyarakat, keputusan pembiayaan.

Abstract

This study aims to analyze the level of understanding of Islamic finance among the public and its implications for decisions in choosing Islamic financing. The background of this study is based on the increasing public demand for Islamic financial services, while the level of Islamic financial literacy is still uneven and often inconsistent with its use. This study uses a qualitative approach through literature study and thematic analysis of various scientific sources, such as academic journals, Islamic financial institution reports, and publications related to financial literacy. The results show that the public's understanding of the basic concepts of Islamic finance, including contracts, pillars, prohibition of usury, and profit-sharing schemes, significantly influences their attitudes and preferences in choosing Islamic financing. The better an individual's understanding of the principles and advantages of Islamic financing, the more likely they are to choose Islamic products over conventional financing. This study also emphasizes the importance of improving the quality of Islamic financial education and outreach as a strategic effort to strengthen public literacy. Thus, improving Islamic financial literacy is expected to encourage the growth of the Islamic finance industry and strengthen public confidence in Islamic-based financing products.

Keywords: Understanding of Islamic finance, financial literacy, Islamic financing, community preferences, financing decisions.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan jumlah lembaga keuangan syariah, peningkatan aset perbankan syariah, serta perluasan variasi produk dan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat luas bagi pengembangan layanan

keuangan syariah. Namun demikian, tingginya potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh tingkat pemahaman masyarakat mengenai konsep, prinsip, dan praktik keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undan No. 21 Tahun 2008. Sedangkan Lembaga Keuangan non bank (LKNB/Nonbank Financial Institution) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan.

Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit surplus ke unit ekonomi defisit. Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam 2 golongan, yaitu lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan nondepository. Yang pertama ialah lembaga keuangan depository menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposit) misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau unit surplus. Unit surplus dapat berasal dari perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga yang memiliki kelebihan pendapatan setelah dikurangi kebutuhan untuk konsumsi. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank. dan yang kedua ialah Lembaga keuangannon depository atau disebut juga lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Adapun jenis lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bersifat kontraktual, lembaga keuangan investasi, dan perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.

Pemahaman keuangan syariah menjadi faktor penting yang memengaruhi perilaku keuangan masyarakat, termasuk keputusan dalam memilih produk pembiayaan. Pengetahuan mengenai akad-akad syariah, perbedaan fundamental antara sistem syariah dan konvensional, serta nilai-nilai maqāsid al-sharī'ah merupakan aspek yang dapat memengaruhi persepsi, sikap, dan preferensi masyarakat terhadap pembiayaan syariah. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai karakteristik pembiayaan syariah, seperti skema bagi hasil, larangan riba, dan transparansi mekanisme, memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendorong keputusan penggunaan layanan pembiayaan syariah. Namun, tingkat pemahaman masyarakat masih bervariasi, dipengaruhi oleh faktor pendidikan, akses informasi, lingkungan sosial, dan pengalaman finansial.

Di sisi lain, keputusan masyarakat dalam memilih pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh pemahaman teoretis terhadap prinsip-prinsip syariah, melainkan juga oleh persepsi manfaat, kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah, kualitas pelayanan, serta kemudahan akses produk. Ketidakseimbangan antara tingkat pemahaman dan keputusan penggunaan produk sering kali menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian ekspektasi dan

pemanfaatan layanan keuangan syariah. Oleh karena itu, analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara tingkat pemahaman keuangan syariah dan implikasinya terhadap keputusan memilih pembiayaan syariah sangat diperlukan sebagai dasar dalam mengembangkan strategi peningkatan literasi dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan syariah di tengah masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemahaman keuangan syariah dimiliki oleh masyarakat serta bagaimana pemahaman tersebut berkontribusi terhadap keputusan mereka dalam memilih pembiayaan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi akademisi, regulator, maupun lembaga keuangan syariah dalam merumuskan program literasi dan edukasi yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan finansial masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung penguatan ekosistem keuangan syariah secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur (library research) sebagai landasan utama dalam memperoleh dan mengolah data. Sumber data yang digunakan sepenuhnya bersifat sekunder, meliputi publikasi ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional bereputasi, artikel akademik, buku teks yang relevan dengan keuangan syariah, serta laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga otoritas keuangan dan institusi penelitian. Prosedur analisis dilakukan melalui tahapan sistematis, yaitu identifikasi, kategorisasi, evaluasi kritis, serta perbandingan temuan dari berbagai literatur guna membangun konstruksi konseptual yang komprehensif mengenai tingkat pemahaman keuangan syariah serta implikasinya terhadap sikap dan minat penggunaan pembiayaan syariah. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer, melainkan memfokuskan kajian pada penafsiran mendalam terhadap data sekunder guna menghasilkan pemahaman teoretis yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Keuangan Syariah Masyarakat

Secara umum pemahaman keuangan syariah masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga Pemahaman konseptual

Pemahaman konseptual keuangan syariah adalah pengenalan terhadap prinsip, dasar hukum, dan filosofi yang melandasi sistem keuangan syariah, di mana segala aktivitas keuangan harus mengikuti ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis. Pada level ini, individu memahami larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi) serta pentingnya keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial dalam setiap transaksi keuangan. Pemahaman konseptual merupakan fondasi dalam proses pengambilan keputusan finansial berbasis syariah. Sebagian besar penelitian sepakat bahwa konsep dasar seperti definisi riba, makna transaksi halal, dan prinsip keadilan telah banyak dipahami masyarakat. dari sebagian besar masyarakat menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Nesneri (2023) menjelaskan bahwa pemahaman ini berkembang melalui kegiatan edukasi, dakwah, media sosial, serta sosialisasi perbankan syariah. Namun, konsep-konsep akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, maupun istishna belum dipahami dengan baik oleh mayoritas responden. Sedangkan pada Manzilati (2024) menambahkan bahwa pemahaman yang kuat pada prinsip dasar tidak serta-merta mempermudah masyarakat dalam memahami implementasi produk. Oleh sebab itu, masyarakat masih merasa bingung membedakan pembiayaan syariah dan kredit konvensional pada aspek teknis.

Hal ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya dakwah ekonomi syariah, maraknya seminar literasi keuangan, serta eksposur masyarakat terhadap produk syariah melalui media massa dan media sosial. Namun demikian, pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum terinternalisasi secara mendalam. Banyak masyarakat yang memahami bahwa

pembiayaan syariah “bebas riba”, tetapi belum memahami bagaimana lembaga keuangan syariah menerapkan margin atau skema bagi hasil dalam akad. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat belum mencapai tingkat konseptual yang komprehensif.

Selain itu, pemahaman masyarakat juga dipengaruhi oleh persepsi religiusitas. Masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki pemahaman lebih baik karena motivasi spiritual untuk mempelajari konsep syariah lebih kuat. Namun, peningkatan religiusitas tidak selalu berkorelasi langsung dengan pemahaman teknis. Banyak responden yang memahami nilai-nilai syariah tetapi belum mampu membedakan karakteristik produk antar-akad. Dengan demikian, meskipun terdapat peningkatan pemahaman konseptual, masih diperlukan strategi edukasi yang lebih terstruktur untuk memperkuat pemahaman teknis dan implementatif.

Pemahaman teknis dan prosedural

Pemahaman teknis prosedural mengacu pada pengetahuan praktis mengenai bagaimana proses, produk, dan layanan keuangan syariah dijalankan sehari-hari. Ini meliputi pemahaman tentang akad, prosedur pembiayaan, tata cara pembukaan rekening, penggunaan produk keuangan berbasis syariah, serta operasional dasar lembaga keuangan syariah yang berbeda dari lembaga konvensional karena berbasis pada bagi hasil, jual-beli, atau sewa, bukan sistem bunga. Banyak masyarakat yang menganggap pembiayaan syariah sama dengan kredit konvensional karena margin dianggap identik dengan bunga. Padahal secara struktur, margin merupakan bagian dari harga jual yang disepakati di awal, sehingga berbeda secara konseptual maupun hukum.

Keterbatasan pemahaman teknis disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang bersifat aplikatif dari lembaga keuangan syariah. Materi yang disampaikan sering kali terlalu teoritis sehingga tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, informasi yang beredar melalui media sosial sering kali tidak bersumber dari lembaga resmi, sehingga berpotensi menimbulkan mispersepsi. Kondisi ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam memahami mekanisme pembiayaan syariah secara menyeluruh.

Masyarakat kesulitan memahami prosedur teknis pembiayaan syariah, termasuk perhitungan margin murabahah atau nisbah bagi hasil (Jannah (2023)). Hal ini menyebabkan masyarakat ragu dalam memilih pembiayaan syariah. Pada penelitian sebelumnya Usfadhiya (2024) menekankan bahwa keterbatasan materi edukasi berbasis visual dan minimnya pendampingan dari lembaga keuangan syariah menyebabkan masyarakat belum mampu memahami aspek teknis produk. Bahkan, banyak responden yang beranggapan bahwa pembiayaan syariah memiliki prosedur lebih panjang dan persyaratan lebih ketat, sehingga menurunkan minat masyarakat.

Pemahaman Komparatif terhadap Sistem keuangan Konvensional

Pemahaman komparatif adalah pemahaman masyarakat dalam membandingkan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional, baik dari segi prinsip, produk, hingga operasional. Pada taraf ini, individu dapat menilai perbedaan pokok, misalnya transaksi bebas riba di keuangan syariah versus adanya bunga di sistem konvensional, serta menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam membantu mereka mengambil keputusan keuangan yang paling sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan prinsip yang dipegang.

Ketidakmampuan masyarakat membandingkan kedua sistem secara komprehensif mencerminkan lemahnya literasi finansial pada level evaluatif. Akibatnya, keputusan masyarakat terkait pembiayaan sering kali dipengaruhi oleh faktor praktis seperti kemudahan proses, kedekatan lokasi bank, atau rekomendasi lingkungan, bukan karena pemahaman mendalam terhadap prinsip syariah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Keuangan Syariah

Faktor pendidikan formal dan informal

Pendidikan formal, terutama pendidikan ekonomi dan keuangan, berperan penting dalam meningkatkan literasi syariah. Responden yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau pernah mengikuti mata kuliah ekonomi syariah menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Literasi finansial menjadi faktor utama yang memengaruhi pemahaman masyarakat. Kelompok dengan tingkat pendidikan tinggi lebih mudah memahami akad dan mekanisme pembiayaan. Kelompok usia muda terutama mahasiswa lebih cepat menerima informasi baru, sehingga memiliki pemahaman lebih baik terhadap keuangan syariah Manzilati (2024). Di sisi lain, pendidikan informal seperti pelatihan, seminar, workshop, dan literasi digital juga berkontribusi signifikan. Dalam berbagai penelitian, media digital terbukti menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman, terutama bagi generasi muda.

Akses Informasi dan Teknologi Digital

Kemajuan teknologi digital dan akses informasi yang mudah menjadi faktor penting dalam meningkatkan literasi dan pemahaman keuangan syariah. Penggunaan media sosial, aplikasi keuangan syariah, dan berbagai platform edukasi digital memungkinkan masyarakat memperoleh pengetahuan terbaru dan praktis secara cepat dan luas, mendukung keputusan keuangan yang sesuai syariah. Akses terhadap informasi melalui internet, media sosial, dan platform edukasi merupakan faktor dominan yang mempercepat peningkatan literasi syariah. Perkembangan teknologi digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang lebih mudah dan cepat. Namun, kelebihan informasi tersebut juga membawa hambatan baru, yaitu informasi yang tidak akurat dan sumber tidak valid. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk menyediakan konten edukatif yang akurat dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Akses digital menjadi faktor yang mempercepat penyebaran pengetahuan syariah. Media sosial, website bank syariah, hingga aplikasi mobile banking menyediakan berbagai informasi sehingga masyarakat kota lebih mudah memahami produk syariah. Namun pada beberapa penelitian di daerah pedesaan menunjukkan bahwa keterbatasan akses internet dan edukasi menyebabkan pemahaman masih rendah (Usfadhiya (2024) .

Faktor Religiusitas, Lingkungan Sosial, dan Budaya

Religiusitas individu sangat mempengaruhi kesadaran dan kecenderungan memilih produk keuangan syariah sesuai nilai-nilai Islam. Selain itu, lingkungan sosial seperti keluarga, komunitas, dan budaya lokal turut membentuk pola pikir dan perilaku dalam mengelola keuangan, memberikan dukungan moral dan motivasi untuk memahami serta mengadopsi prinsip keuangan syariah. Tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan orientasi masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah. Lingkungan yang religius atau memiliki budaya ekonomi syariah kuat akan mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan menggunakan produk syariah.

Namun demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa religiusitas tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman teknis. Ini berarti bahwa motivasi religius perlu dilengkapi dengan edukasi formal agar memberikan dampak nyata pada perilaku ekonomi. Tingkat religiusitas berkaitan erat dengan upaya masyarakat mempelajari produk syariah. Mereka yang aktif dalam kegiatan keagamaan lebih tertarik memahami konsep muamalah. Lingkungan sosial yang mendukung juga meningkatkan rasa percaya dan minat terhadap pembiayaan syariah (Ernanyani (2023).

Pengalaman Transaksional dan Interaksi dengan Lembaga Syariah

Pengalaman langsung melakukan transaksi dan interaksi dengan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, lembaga zakat, dan badan wakaf juga memperkuat pemahaman masyarakat. Melalui pengalaman ini, masyarakat dapat memahami manfaat dan mekanisme produk keuangan syariah, sehingga memperkuat kepercayaan dan ketertarikan terhadap sistem keuangan berbasis syariah. pengalaman menggunakan produk syariah secara langsung membangun pemahaman dan kepercayaan yang lebih tinggi. Masyarakat yang pernah menggunakan pembiayaan syariah cenderung

lebih mengerti struktur akad dan lebih menerima perbedaan mekanisme syariah (Sharoh (2025).

Pengalaman menggunakan layanan keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman. Mengakses pembiayaan syariah memiliki kemampuan lebih baik dalam menjelaskan mekanisme akad, proses pembayaran, dan struktur margin. Interaksi yang lebih intens membuat masyarakat terbiasa dengan terminologi syariah sehingga meningkatkan tingkat literasi secara alami.

3. Implikasi Pemahaman terhadap Keputusan Memilih Pembiayaan Syariah

Pengaruh langsung dan tidak langsung

Pemahaman terhadap keuangan syariah memiliki implikasi penting terhadap keputusan masyarakat dalam memilih pembiayaan syariah, yang dapat dibagi menjadi dua pengaruh yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Pengaruh langsung terjadi ketika pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti larangan riba, konsep akad, dan prinsip keadilan dalam transaksi, mendorong individu secara sadar memilih produk pembiayaan syariah. Dengan pemahaman ini, masyarakat merasa nyaman dan yakin bahwa produk yang dipilih sesuai dengan nilai-nilai agama serta memberikan manfaat ekonomi yang adil, sehingga keputusan pembiayaan menjadi lebih tepat dan sesuai syariat. Penelitian juga menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, semakin besar kecenderungan mereka untuk memilih lembaga pembiayaan syariah dibanding konvensional. Masyarakat yang memiliki pemahaman baik mengenai akad, margin, dan keunggulan produk cenderung lebih yakin menggunakan pembiayaan syariah (Aprilia & Indrarini, 2024; Aisyah, 2023).

Sedangkan pengaruh tidak langsung berkaitan dengan dampak pemahaman terhadap aspek psikologis dan sosial seperti rasa percaya diri dalam mengambil keputusan finansial, rekomendasi kepada orang lain, dan pengaruh lingkungan sosial. Pemahaman yang baik terhadap keuangan syariah meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, yang secara tidak langsung memperkuat posisi lembaga keuangan syariah di masyarakat. Oleh karenanya, pemahaman syariah menjadi pendorong untuk memilih pembiayaan syariah karena dianggap lebih aman dan sesuai prinsip agama (Pasaribu, 2024). pemahaman yang mendalam menjadi kunci dalam memperluas penggunaan pembiayaan syariah dan mendukung keberlanjutan sistem keuangan berbasis syariah dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keuangan syariah masyarakat Indonesia secara umum berada pada kategori sedang, dengan dominasi pemahaman konseptual yang lebih tinggi dibandingkan pemahaman teknis. Masyarakat telah memahami prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir, namun pengetahuan mengenai mekanisme pembiayaan, struktur akad, serta proses operasional produk syariah masih belum merata. Temuan ini menegaskan bahwa literasi syariah yang berkembang selama ini lebih banyak bersifat normatif dan nilai-dasar, namun belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pemahaman yang bersifat praktis dan aplikatif. Di sisi lain, pemahaman keuangan syariah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih pembiayaan syariah, baik melalui hubungan langsung—seperti meningkatnya kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem syariah—maupun secara tidak langsung melalui penurunan persepsi risiko dan peningkatan persepsi manfaat. Individu dengan tingkat pemahaman lebih baik cenderung lebih yakin dan bersedia menggunakan produk pembiayaan syariah dibandingkan mereka yang memiliki pemahaman rendah.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya kesenjangan antara pemahaman dan perilaku, di mana sebagian masyarakat yang memiliki literasi syariah tinggi tetap

menggunakan produk keuangan konvensional. Kesenjangan ini berkaitan dengan sejumlah faktor non-kognitif seperti kemudahan layanan, aksesibilitas lembaga keuangan, intensitas promosi, kenyamanan proses, serta persepsi efisiensi yang dianggap lebih unggul pada layanan konvensional. Kondisi ini menegaskan bahwa pemahaman saja tidak cukup untuk mengubah perilaku finansial apabila tidak diimbangi dengan kualitas layanan yang memadai dari lembaga keuangan syariah. Selain itu, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi pemahaman keuangan syariah masyarakat, yaitu tingkat pendidikan formal, kemudahan akses informasi, tingkat religiusitas individu, serta pengalaman langsung dalam menggunakan produk syariah. Keempat faktor ini saling berinteraksi dan membentuk pola kompleks yang pada akhirnya memengaruhi bagaimana masyarakat memaknai, menilai, dan memilih layanan pembiayaan syariah.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman keuangan syariah merupakan determinan penting dalam mendorong keputusan masyarakat untuk memilih pembiayaan syariah. Namun, pemahaman bukan satu-satunya faktor yang berperan, karena keputusan finansial juga dipengaruhi oleh aspek pelayanan, persepsi manfaat, keterjangkauan produk, dan pengalaman pengguna. Oleh sebab itu, peningkatan pemahaman masyarakat harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan, transparansi informasi, serta penguatan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah agar preferensi masyarakat terhadap pembiayaan syariah dapat berkembang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- priAlia, T., & Indrarini, R. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Fasilitas, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam.
- Aisyah, M. (2023). *Efek Perilaku dan Persepsi Milenial terhadap Minat Menggunakan Perbankan Syariah*. Jurnal Manajemen Syariah.
- Amalia, Z. (2025). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Kemudahan, dan Faktor Lain terhadap Minat Penggunaan Pembiayaan Syariah*. Jurnal Hukum dan Bisnis Islam.
- Ernanyani, R. (2023). *Peningkatan Minat Penggunaan Produk Keuangan Syariah melalui Islamic Branding dan Literasi*. Jurnal Ekonomi Islam.
- Jannah, M. (2023). *Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah dan Implikasinya*. Jurnal Az-Zahra.
- Manzilati, A. (2024). *Peningkatan Literasi Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal PKM.
- Nesneri, Y. (2023). *Analisis Literasi Keuangan Syariah pada Masyarakat Provinsi Riau*. Tabarru Journal.
- Pasaribu, S. N. (2024). *Determinan Minat Menggunakan Pembiayaan oleh Pelaku UMKM*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Sharoh, S. M. (2025). *Preferensi Pelaku Usaha Mikro terhadap Pembiayaan Syariah*. Jurnal Ekonomi & Bisnis.
- Tabarru Research Group. (2023). *Preferensi Transaksi dan Pengetahuan Keuangan Syariah Generasi Z*. JEB.
- Triwardhani, D. (2024). *Persepsi dan Preferensi Masyarakat terhadap Bank Syariah*. Jurnal Ilmu Sosial & Pengabdian.
- Usfadhiya, N. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Produk dan Akses Informasi terhadap Minat Pembiayaan Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah. 9